



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDANG TJAHJANDI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **222239**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **5.332.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 960 m2/250 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 407 m2/466 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 1.542.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/300 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **44.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLA SEDAN Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 34.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **23.500.000**

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **17.914.750**

F. HARTA LAINNYA Rp. **26.000.000**

Sub Total Rp. **5.444.414.750**

III. HUTANG Rp. **208.940.614**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **5.235.474.136**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.